

ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE

Herman Sjahrudin¹⁾, Karyaningsih²⁾, Rini Novianti³⁾, Rian Ardianto⁴⁾, Sonny Santosa⁵⁾

¹⁾Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya, Makassar

²⁾Jurusan Manajemen, Universitas Singaperbangsa Karawang

³⁾Jurusan Akuntansi, Universitas Buddhi Dharma

⁴⁾Jurusan Informatika, Universitas Pertiwi

⁵⁾Jurusan Manajemen, Universitas Buddhi Dharma

Email: herman.sjahrudin@stiem-bongaya.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of good corporate governance and accounting conservatism on tax avoidance. This type of research is an explanation research with a quantitative approach. The independent variables in this study are good corporate governance and conservatism. While the dependent variable in this study is tax avoidance. The data used in this research is quantitative by analyzing secondary data. The population listed in this study consists of property companies during the 2016-2021 period. Where this research was conducted by means of a survey to the Indonesia Stock Exchange. The collected data is processed and analyzed by multiple linear regression analysis with the help of SPSS 23 program. The results of this study indicate that: 1) good corporate governance has a positive and significant effect on tax avoidance and 2) conservatism has a positive and significant effect on tax avoidance. The results of this study suggest that if the company wants to do tax avoidance well, the company must understand good corporate governance and accounting conservatism so that tax avoidance by the company does not have a negative impact on the company in the long term.

Keywords: Good Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi, Tax Avoidance

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i2.7290>

1. PENDAHULUAN

Praktik *Tax Avoidance* dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan supaya jumlah utang pajak dapat diminimalkan. *Tax Avoidance* menekankan pada upaya yang dapat dilakukan tetapi tidak melanggar ketentuan atau peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku (Cita, & Supadmi, 2019). Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak adalah untuk menghasilkan penghasilan negara dari penerimaan pajak yang besar (Naharto, & Tjondro, 2014). Namun, masih ada beberapa celah dalam undang-undang perpajakan membuat wajib pajak dapat melakukan *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* memang tidak melanggar isi dari undang undang pajak, namun berarti wajib pajak tersebut tidak mendukung tujuan dari dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut (Oktaviani, 2015).

Tax Avoidance menjadi salah satu strategi dari wajib pajak sebagaimana dijelaskan oleh Prasiwi dan Harto (2015) merupakan rangkaian strategi

perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan. *Tax avoidance* yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Praktik *Tax Avoidance* dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 1) Menahan Diri, menahan diri yaitu suatu perilaku dari Wajib Pajak yang secara sadar tidak melakukan sesuatu yang dapat dikenai pajak, 2) Pindah Lokasi, pemindahan domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah dan 3) *Tax Avoidance* secara yuridis, yaitu suatu perbuatan dengan melakukan berbagai cara agar perbuatan yang dilakukan tidak dikenai pajak, yaitu

dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan dalam undang-undang (Karimah, & Taufiq, 2016).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan terdapat tiga karakter *Tax Avoidance* yaitu : a) terdapat unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, b) Memanfaatkan celah dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. c) Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan *Tax Avoidance* dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (Butje, & Tjondro, 2014). Dengan adanya *tax avoidance*, terdapat resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* tersebut seperti terkena denda, publisitas dan reputasi serta berimbas pada kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Masri, & Martani, 2012).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* adalah *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah dapat di jelaskan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Hendra, & Erinos, 2020). *Cadbury Committee*, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Maksum, 2005).

GCG memaparkan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut *corporate governance* (Annisa & Kurniasih, 2012; Made, 2014). Penerapan GCG memiliki tujuan untuk meminimalkan konflik keagenan. Menurut *Komite Nasional Kebijakan Governance* (KNKG) prinsip-prinsip GCG yaitu 1) transparansi, guna menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, b) Akuntabilitas, akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, c) Responsibilitas, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, d) Independensi, perusahaan harus dikelola secara

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, e) Kewajaran dan Kesetaraan perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

GCG tentu saja sangat membantu manajemen dalam mengelola perusahaan serta GCG mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Sudarmanto et al, 2021). GCG sangat berkontribusi terhadap semua pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu pemegang saham, manajemen, karyawan, mitra kerja, pemerintah, dan lingkungan (Siahaan, 2013). Selain itu dengan penerapan prinsip GCG yang optimal manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan yaitu meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha, meningkatnya kemampuan oprasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik (Rakhmat, & Saraswati, 2013).

Selain GCG, faktor lain yang juga diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah konservatisme akuntansi. Watts dalam Suaryana (2008) menjelaskan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba atau aktiva yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. Givoly dan Hayn (2000) mengartikan konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Praktek konservatisme akuntansi sering memperlambat dan menunda pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, tetapi mempercepat pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Sementara itu dalam penilaian aset dan hutang, aset dinilai pada nilai paling rendah dan sebaliknya, hutang dinilai pada nilai yang paling tinggi. PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif (Rada, Sunarya, & Amalo, 2019).

Terdapat tiga model pengukuran tingkat konservatisme yang dikembangkan oleh Watts (2003) yaitu 1) *Earning/stock return relation measures*, pengukuran ini didasari dengan adanya stock market price yang berusaha untuk merefleksikan perubahan

nilai asset pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi maupun laba tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya, 2) Ukuran konservatisme yang kedua adalah *earning/accrual measures* selisih antara *net income* dan *cash flow*, dan 3) Ukuran konservatisme yang ketiga adalah *net asset measure*. Ukuran ini digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan yaitu nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*.

Penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu (Batu, 2019; Sundari, & Aprilina, 2017; Hartoto, 2018; Jumailah, 2020; Nugraheni & Mustikawati, 2021; Novita, 2016) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *explanation research* dengan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* dan konservatisme. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Data yang digunakan penelitian ini adalah kuantitatif dengan cara menganalisis data-data sekunder. Adapun populasi yang tercantum dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan properti selama periode 2016-2021. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara survey ke Bursa Efek Indonesia. Data yang terkumpul diolah dan di analisis dengan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 23.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error
1 Constant	0,512	0,125
GCG	0,578	0,175
KA	0,717	0,145

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error Estimate
1	,485 ^a	,235	,175	,125

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients			sig
		B	Std. Error	t	
1	Constant	0,512	0,125	3,500	,000
	GCG	0,578	0,175	3,250	,001
	KA	0,717	0,145	2,950	,001

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

3.2. Pembahasan

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berarti menjelaskan apabila perusahaan ingin melakukan *tax avoidance*, maka perusahaan harus benar-benar memahami terkait dengan *good corporate governance*, karena semakin perusahaan memahami *good corporate governance* maka semakin hati-hati dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan berhati-hati dalam melakukan *tax avoidance* maka perusahaan akan terhindar dari dampak negatif *tax avoidance* jangka panjang yang dapat merugikan perusahaan.

Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil Penelitian ini mengisyaratkan bahwa perusahaan sebelum melakukan *tax avoidance*, perusahaan harus benar-benar memahami terkait dengan prinsip konservatisme akuntansi agar perusahaan ketika melakukan *tax avoidance* tidak menyalahi peraturan perundang-undangan pajak, yang jika itu dilakukan maka akan berdampak negatif terhadap perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kedua hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi. Teori agensi menjelaskan terkait hubungan kerja antara pemilik perusahaan yang merupakan pemegang saham dengan manajemen yang merupakan agen, pemegang saham memberikan wewenang dan tugas untuk mengelola perusahaan

kepada manajer, sehingga manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan laba para pemilik saham dan sebagai imbalan dari upaya yang telah dilakukan manajer, manajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya (Raharjo, 2007). Antara manajer dengan pemilik saham yang memiliki tujuan yang berbeda, namun masing-masing pihak berupaya untuk mencapai atau meningkatkan kemakmuran sesuai dengan standart yang di sepakati (Indahningrum, & Handayani, 2009; Senda, 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yaitu (Batu, 2019; Sundari, & Aprilina, 2017; Hartoto, 2018; Jumailah, 2020; Nugraheni & Mustikawati, 2021; Novita, 2016) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan : 1) *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dan 2) konservatisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, adapun rekomendasi peneliti adalah 1) Bagi perusahaan, sebaiknya dalam melakukan *tax avoidance* harus lebih berhati-hati agar jangan sampai menyalahi undang-undang pajak sehingga menerima sanksi dari pemerintah, selain itu perusahaan juga harus mendukung peraturan pemerintah terutama terkait pajak karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara, 2) Bagi pemerintah, sebaiknya pemerintah meninjau kembali undang-undang dan peraturan tentang pajak agak meminimalkan kemungkinan celah perusahaan untuk melakukan *atx avoidance*, dan 3) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian dengan meneliti variabel lain yang belum diteliti dalam peneliti ini terutama variabel yang diduga juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. REFERENSI

Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal akuntansi dan Auditing*, 8(2), 123-136.

Batu, B. L. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) TAHUN 2016-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang).

Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2).

Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh financial distress dan good corporate governance pada praktik tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912-927.

Givoly, D., & Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative?. *Journal of accounting and economics*, 29(3), 287-320.

Hartoto, R. I. (2018). Pengaruh financial distress, corporate governance dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017).

Hendra, I. A., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3566-3576.

Indahningrum, R. P., & Handayani, R. (2009). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dividen, pertumbuhan perusahaan, free cash flow dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang perusahaan. *Jurnal bisnis dan akuntansi*, 11(3), 189-207.

Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Management and Accounting Expose*, 3(1), 13-21.

Karimah, H. N., & Taufiq, E. (2016). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).

Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1(1), 27.

Maksum, A. (2005). Tinjauan atas good corporate governance di Indonesia. *Artikel yang Dipresentasikan pada Pengukuhan Guru Besar di Universitas Sumatera Utara pada tanggal*, 17.

Naharto, M. J., & Tjondro, E. (2014). Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan Dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 280.

Nugraheni, P. W., & Mustikawati, R. I. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Leverage, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 9(4), 17-38.

- Novita, A. (2016). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi* (Doctoral Dissertation, Stie Perbanas Surabaya).
- Oktaviani, R. M. (2015). Determinan kepatuhan wajib pajak badan dengan niat sebagai pemediasi dari perspektif planned behaviour theory. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(1).
- Prasiwi, K. W., & Harto, P. (2015). *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rada, E. R., Sunarya, H., & Amalo, F. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 6(03), 19-31.
- Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).
- Rakhmat, A., & Saraswati, E. (2013). Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR). *FEB UB*.
- Senda, F. D. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden, Profitabilitas, Leverage Financial, Dan Investment Oppurtunity Set Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 2(3).
- Siahaan, F. O. (2013). Peran Praktek GCG Memediasi Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(2), 207-214.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, A., ... & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85-109.
- Suaryana, A. (2008). Pengaruh konservatisme laba terhadap koefisien respon laba. *Jurnal akuntansi dan bisnis*, 3(1).